



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN DAN IKLAN KAMPANYE
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR: 038.1/HK.02.00/K.YO/07/2024

NOMOR: 7/PR.08-PKS/34/2/22024

NOMOR: 02/PKS/KPIDDIY/VII/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal duapuluh empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (2024), bertempat di Kantor Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama, antara: yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Mohammad Najib : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jalan D.I.Panjaitan Nomor 49, Mantrijeron, Kota Yogyakarta **PIHAK KESATU**;
2. Ahmad Shidqi : Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. Ipda Tut Harsono Nomor 47, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan
3. Hazwan Iskandar Jaya : Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. Brigjen Katamso, Keparakon, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pada Pemilihan Serentak 2024 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 5
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos atau surat elektronik kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini.

a. PIHAK KESATU

Instansi : Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat : Jalan D.I. Panjaitan Nomor 49, Mantrijeron, Kota Yogyakarta
Telepon : 0274-4436897
Email : set.diy@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat : Jl. Ipda Tut Harsono Nomor 47, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta
Telepon : 0274-558006
Email : diy@kpu.go.id

c. PIHAK KETIGA

Instansi : Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat : Jl. Brigjen Katamso, Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta
Telepon : 0274-371444
Email : kpiddiy@gmail.com

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/ atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender kepada **PIHAK** lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif. Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh **PIHAK** lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

Ketentuan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban **PARA PIHAK** untuk mengawal Pemilihan Serentak 2024 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan pengawasan dan pemantauan pemberitaan seluruh tahapan, termasuk penyiaran dan iklan kampanye selama Pemilihan Serentak 2024 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kerja sama ini meliputi bidang pengawasan dan pemantauan oleh **PARA PIHAK** pada konten pemberitaan seluruh tahapan, termasuk penyiaran dan iklan kampanye selama Pemilihan Serentak 2024 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
- (2) **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan:
 - a. Pengawasan dan pemantauan pada konten penyiaran di Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Komunitas;
 - b. Melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye di Lembaga Penyiaran;
 - c. Menyusun kajian dugaan laporan pelanggaran dan pengambilan keputusan atas adanya pelanggaran;
 - d. Melaksanakan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara mandiri maupun bersama-sama oleh **PARA PIHAK** dengan cara maupun metode yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap tiga, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Serentak 2024;
- (3) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, atau hal-hal lain terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Juli 2024

**Bawaslu Daerah Istimewa
Yogyakarta**

Ketua,



*
Mohammad Najib

**KPU Daerah Istimewa
Yogyakarta**

Ketua,



*
Ahmad Shidqi

**KPID Daerah Istimewa
Yogyakarta**

Ketua,



*
Hazwan Iskandar Jaya

